

ABSTRAK

Sistem pemasyarakatan sebagai suatu tatanan dalam konsep penjara di Indonesia dengan banyak memperhatikan hak-hak asasi manusia. Berdasarkan Undang-undang Pemasyarakatan dinyatakan dalam Konsideran bahwa sistem pemasyarakatan adalah sistem yang digunakan dalam pembinaan para narapidana, dijelaskan bahwa sistem kepenjaraan sudah tidak sesuai dengan sistem pemasyarakatan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 yang merupakan bagian akhir dari sistem pemidanaan. Dalam Undang-undang Pemasyarakatan narapidana memiliki hak-hak yang telah tercantum dalam Pasal 14 salah satunya ialah Remisi. Ditinjau dari sistem pemasyarakatan yang bertujuan memberikan pembinaan bagi narapidana, remisi yang berarti pengurangan masa pidana tentunya akan mengurangi masa pembinaan narapidana.

Penulisan Skripsi ini menggunakan Metode Penulisan Penelitian Normatif yang merupakan penelitian hukum kepustakaan. Penulisannya dengan cara didasarkan pada analisis terhadap sistematika dan sinkronisasi peraturan perundang-undangan yang memberikan hak berupa pengurangan masa tahanan atau remisi dengan sistem yang digunakan dalam pembinaan narapidana yakni sistem pemasyarakatan. Dengan metode pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*) dengan objek penelitian konsep perundang-undangan, melalui pendekatan demikian penulis juga dapat memahami konsep dan perkembangan yang melandasi aturan hukum tersebut.

Remisi yang diberikan oleh undang-undang kepada narapidana dan anak pidana dengan berdasarkan jenis remisi dan ketentuan syarat. Remisi yang menjadi hak narapidana tindak pidana terorisme diberikan dengan pengamatan syarat, remisi yang merupakan hak narapidana menjadikan tujuan dari pembinaan bagi narapidana dan anak pidana di Lembaga Pemasyarakatan tidak tercapai maksimal karena remisi pada pengertiannya yang berarti pengurangan masa pidana jika diberikan akan mengurangi masa pidana narapidana dan anak pidana sehingga pembinaan dalam lembaga tidak lagi tercapai maksimal karena adanya pengurangan tersebut.

Kata Kunci : Tujuan Sistem Pemasyarakatan, Remisi, Terorisme.